



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.2408-BKPSDM/2023

TENTANG

TIM PENILAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja dan membangun perilaku serta budaya kerja yang baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu memberikan penghargaan kepada ASN yang berprestasi;

b. bahwa untuk menjamin objektivitas dalam penilaian ASN berprestasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu dibentuk Tim Penilai ASN Berprestasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Pembentukan Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 27);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 61);
12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.

- KEDUA : Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan Penilaian Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023 berdasarkan kategori, yaitu:
 1. Kategori Inovatif;
 2. Kategori Inspiratif; dan
 3. Kategori The Future Leader.
 - b. melaporkan hasil penilaian kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 September 2023
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

SANTOSA LUKMAN ARIEF,SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200602 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.2408-BKPSDM/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENILAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2023

Pembina	: Wali Kota Bandung.
Pengarah	: Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Penanggung Jawab	: Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
Ketua	: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
Sekretaris	: Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung.
Anggota	: 1. Staf Ahli Wali Kota Bandung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; 2. Prof.Dr. Teddy Hikmat Fauzi, M.Si.; 3. Dr. Drs. Asep Sumaryana, M.Si.
Kesekretariatan	: 1. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;

2. Bambang Hendarsyah, S.STP, M.Si., Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
3. Irfan Nuryadian, ST., M.Tr.AP., Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
4. Dodi Gandana, S.H., Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
5. Siti Kulsum, S.IP., Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
6. Megan Gunadi, S.Tr.Kom., Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
7. Nidya Norcipta Ningrum, S.IP., M.I.P., Analisis Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
8. M.Iqbal Fitra Yudha, S.STP., Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
9. Khusnul Ramdan, S.STP., Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;

10. Dwi Karlina, S.H., Pengelola Kepegawaian
pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Bandung.

Pj.WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002